PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR: 001 TAHUN 2026 TENTANG PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH BAGI DOSEN DAN MAHASISWA POLITEKNIK BAUBAU

DITERBITKAN PADA TANGGAL 06 MEI 2026
OLEH YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR 001 TAHUN 2026

TENTANG PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH BAGI DOSEN DAN MAHASISWA POLITEKNIK BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, diperlukan kebijakan yang sistematis dan terarah;
b. bahwa publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional bereputasi merupakan indikator penting dalam peningkatan kualitas dosen dan lulusan;
c. bahwa perlu mendorong percepatan budaya publikasi ilmiah bagi dosen muda, dosen senior, dan mahasiswa;;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Kesehatan Nasional Baubau tentang Publikasi Artikel Ilmiah Bagi Dosen dan Mahasiswa Politeknik Baubau.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan Nasional Baubau sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, diubah dengan Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962, dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan No 11 Tanggal 28 Nopember 2024. AHU-AH.01.06-0050983 Tanggal 29 Nopember 2024;
7. Peraturan Yayasan No 08 Tahun 2024 tentang RIPPKM Politeknik Baubau;
8. Peraturan Yayasan No 14 Tahun 2024 tentang Renstra PPKM Politeknik Baubau;
9. Peraturan Yayasan No 01 Tahun 2025 tentang Statuta Politeknik Baubau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU TENTANG PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH BAGI DOSEN DAN MAHASISWA POLITEKNIK BAUBAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Yayasan adalah Yayasan Kesehatan Nasional Baubau;
2. Politeknik Adalah Politeknik Baubau;
3. Dosen Muda adalah dosen dengan jabatan akademik Tenaga Pengajar sampai dengan Asisten Ahli;
4. Dosen Senior adalah dosen dengan jabatan akademik Lektor sampai dengan Guru Besar;
5. Mahasiswa adalah peserta didik aktif pada Politeknik Baubau;
6. Publikasi Ilmiah adalah karya tulis hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional;
7. Jurnal Nasional Bereputasi adalah jurnal yang terindeks minimal SINTA 2;
8. Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal yang terindeks dalam Scopus dan/atau Web of Science;
9. Tugas Akhir adalah Skripsi atau Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang menjadi syarat kelulusan mahasiswa;
10. Jurnal Internal adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Politeknik Baubau.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa;

2. Mendorong budaya akademik berbasis riset dan publikasi;
3. Meningkatkan reputasi Politeknik pada tingkat nasional dan internasional;
4. Mempercepat pencapaian jabatan akademik dosen.

BAB III
KEWAJIBAN PUBLIKASI DOSEN

Bagian Kesatu: Dosen Muda
Pasal 3

1. Dosen muda wajib menghasilkan minimal:
   a. 1 (satu) artikel ilmiah per tahun pada jurnal nasional terakreditasi (minimal SINTA 2); atau
   b. 1 (satu) artikel ilmiah setiap 2 (dua) tahun pada jurnal internasional bereputasi.
2. Dosen muda wajib menjadi corresponding author dalam publikasi saat memiliki jabatan akademik Asisten Ahli;
3. Dosen muda didorong untuk berkolaborasi dengan dosen senior dalam publikasi pada jurnal internasional bereputasi;
4. Setiap publikasi dosen muda harus sejalan dengan roadmap penelitian masing-masing dosen dan visi misi program studi;
5. Publikasi menjadi salah satu syarat evaluasi kinerja tahunan dan pengusulan kenaikan jabatan akademik;
6. Politeknik memberikan dukungan berupa:
   a. Pelatihan penulisan artikel ilmiah;
   b. Pendampingan publikasi.

Bagian Kedua: Dosen Senior
Pasal 4

1. Dosen senior wajib menghasilkan minimal:
   a. 1 (satu) artikel ilmiah per tahun pada jurnal nasional bereputasi (minimal SINTA 2); dan/atau;
   b. 1 (satu) artikel setiap tahun pada jurnal internasional bereputasi.
2. Dosen senior wajib:
   a. Membimbing dosen muda dalam publikasi ilmiah;
   b. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan publikasi;
   c. Menjadi corresponding author dalam publikasi.
3. Setiap publikasi dosen senior harus sejalan dengan roadmap penelitian masing-masing dosen dan visi misi program studi;
4. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja dosen senior.

BAB IV
KEWAJIBAN PUBLIKASI MAHASISWA

Pasal 5

1. Setiap mahasiswa wajib mempublikasikan hasil tugas akhirnya pada jurnal ilmiah internal yang telah ditentukan oleh Politeknik;
2. Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat kelulusan.

BAB V
PEMBEBASAN TUGAS AKHIR

Pasal 6

1. Mahasiswa yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiah sebagai penulis pertama pada:
   a. Jurnal nasional bereputasi (minimal SINTA 2); dan/atau
   b. Jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus atau Web of Science), dibebaskan dari kewajiban penyusunan tugas akhir (skripsi/KTI).
2. Artikel ilmiah sebagaimana dimaksud harus:
   a. Berasal dari hasil penelitian mandiri atau kolaboratif;
   b. Relevan dengan visi dan bidang keilmuan program studi;
   c. Mendapat persetujuan dosen pembimbing.

BAB VI
INSENTIF DAN SANKSI

Pasal 7 (Insentif)

1. Politeknik memberikan insentif kepada:
   a. Dosen yang berhasil publikasi pada jurnal nasional dan internasional bereputasi;
   b. Mahasiswa yang berhasil mempublikasikan artikel pada jurnal nasional dan internasional bereputasi.
2. Bentuk insentif dapat berupa:

a. Bantuan biaya publikasi;
b. Penghargaan akademik;
c. Insentif finansial sesuai ketentuan yang berlaku di Politeknik.

Pasal 8 (Sanksi)

1. Dosen yang tidak memenuhi kewajiban publikasi akan dikenakan:
   a. Sanksi fungsional berupa larangan mengajar di Politeknik selama 1 (satu) tahun akademik;
   b. Penundaan kenaikan jabatan akademik;
   c. Evaluasi kinerja khusus.
2. Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban publikasi internal tidak dapat diberikan transkrip akademik.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala sesuai perkembangan kebijakan nasional dan internasional di bidang publikasi ilmiah.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 06 Mei 2026

Pengurus Yayasan Kesehatan Nasional Baubau
Ketua,

Muh. Risal Tawil